

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penataan Struktur Organisasi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman**

Penataan struktur organisasi merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kinerja di sebuah organisasi tersebut. Penataan struktur organisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bukanlah tanpa dasar yang kuat, melainkan melalui rencana dan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Kebijakan dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sleman harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu Peraturan Pemerintahan, Peraturan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta peraturan-peraturan lain yang bersifat teknis. Dalam melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah, terdapat beberapa indikator-indikator yang dalam melakukan penataan struktur organisasi meliputi, Downsizing adalah sebuah perampingan di sebuah organisasi dengan menghapus beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu, Delayering adalah pengelompokkan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada, Decentralizing, dilakukan dengan cara menyerahkan beberapa fungsi dan tanggungjawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah, Refocusing adalah penyusunan atau peninjauan kembali tentang kompetensi inti (core competition) dari organisasi yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan hasil wawancara mengenai dengan rumusan masalah yakni adalah Bagaimana pengaruh penataan struktur organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Sleman Tahun 2016, antara lain:

#### 1. Downsizing/Upsizing

Dalam penataan struktur organisasi disebut Perangkat Daerah harus memperhatikan elemen-elemen yang sesuai dengan akibat atau dampak dari penataan struktur organisasi seperti jumlah bidang atau seksi dalam sumber daya manusia dan jumlah struktur organisasi khususnya pada jabatan-jabatan struktural di organisasi perangkat daerah tersebut. Strategi ini ditempuh untuk mengurangi jumlah kedudukannya di struktural organisasi perangkat daerah tersebut dianggap tidak efektif,efisien atau sumber daya manusia yang dianggap tidak perlu.

Beberapa indikator yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman, yaitu analisis jabatan ,analisis beban kerja, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk lebih detailnya, penulis melakukan wawancara dengan Kasubag Organisasi Sekretarian Daerah Kabupaten Sleman dan mengenai beberapa indikator perampingan struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, antara lain:

“...Ada beberapa indikator dalam melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah ditahun 2016 di Kabupaten Sleman adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Analisis Beban Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016, Analisis Jabatan, serta hasil Monitoring dan Evaluasi dari internal Sekretariat Daerah bagian organisasi Kabupaten Sleman” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Yang terjadi di DPMPPPT bukan pengurangan jabatan melainkan penambahan jabatan dikarenakan menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang ada di DPMPPPT, sebelum DPMPPPT atau yang awalnya BPMPPPT adalah upgrade kelembagaan peningkatan struktur dari yang semula eselon 3 menjadi eselon 2 sehingga bentang kendalanya jauh lebih besar karena menggunakan fungsi One Stop Service dan diukur dengan Analisis Beban Kerja sehingga yang terjadi bukan pengurangan jabatan melainkan penambahan jabatan karena menyesuaikan kebutuhan yang ada di DPMPPPT”


Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Jadi yang terjadi di DPMPPPT dari segi kuantitasnya meningkat dan jumlah pejabatnya bertambah karena menggunakan fungsi One Stop Service dan diukur dengan Analisis Beban Kerja untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di DPMPPPT”

Kedua stakeholders ini mengatakan sebelum DPMPPPT atau yang awalnya BPMPPPT adalah upgrade kelembagaan peningkatan struktur dari yang semula eselon 3 menjadi eselon 2 sehingga bentang kendalanya jauh lebih besar karena setelah berubahnya menjadi DPMPPPT dari segi kuantitasnya meningkat dan jumlah pejabatnya bertambah karena menggunakan fungsi One Stop Service dan diukur dengan Analisis Beban Kerja untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di DPMPPPT.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.




Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2014

Ketika masih berkedudukan sebagai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan membawahi Sekretariat yang dibawahnya terdapat tiga subbagian yakni: Subbagian umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Selanjutnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memiliki lima bidang dan masing-masing bidang memiliki subbidang. Bidang dan Subbidang tersebut antara lain, Bidang

Penanaman Modal terdiri dari: Subbidang Pengembangan Penanaman Modal, Subbidang Promosi Penanaman Modal. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan terdiri dari: Subbidang Pendaftaran, Subbidang Informasi dan Penanganan Pengaduan. Bidang Perizinan Pertanahan terdiri dari: Subbidang Izin Prinsip dan Izin Lokasi, Subbidang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Bidang Perizinan Bangunan terdiri dari: Subbidang Rencana Tata Bangunan, Subbidang Izin Mendirikan Bangunan. Bidang Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa terdiri dari: Subbidang Izin Gangguan, Subbidang Izin Usaha dan Jasa.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Sleman



Sumber: <http://dpmpt.slemankab.go.id>

Ketika sudah berkedudukan sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas membawahi Sekretariat Dinas yang dibawahnya terdapat Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memiliki empat bidang dengan masing-masing bidang memiliki seksi-seksi. Bidang-bidang dan seksi-seksi tersebut antara lain, Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan terdiri dari: Seksi Pendaftaran, Seksi Data dan Informasi, Seksi Pelayanan Pengaduan. Bidang Penanaman Modal terdiri dari: Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal, Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari: Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha, Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha, Seksi Izin Bangunan Gedung. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari: Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi, Seksi Izin Gangguan, Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Terbentuknya struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman di atas berlandaskan dengan hasil atau skoring yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sleman. Penghitungan skor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah. Hasil penghitungan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabulasi Skoring Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.075.126	1.000	10	100
Luas Wilayah (KM2)	574	800	5	40
Jumlah APBD	2.770.682.731.330	1.000	5	50
Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)	45	600	10	60
Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota	4.328	600	30	180
Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan,pembinaan,pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota	4.438	1.000	40	400
Total skor	830			
Pengali	1			
Total	830			

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten sleman

Jadi berdasarkan table di atas, perhitungan jumlah skoring di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengacu kepada luas wilayah,jumlah penduduk dan APBD Kabupaten Sleman. Ketiga variable ini mengacu kepada PP No.18 Tahun 2016 tentang



perangkat daerah. selain itu dalam perhitungan skoring Pemerintah Kabupaten Sleman menambahkan Variable lain yaitu jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur), Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota dan Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kemudian hasil akhirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman meraih skor 830 dengan Tipe A.

Berdasarkan data di atas di artikan Pemerintah Kabupaten Sleman menjadikan Peraturan-Peraturan Pemerintah pusat sebagai indikator utama dalam proses penambahan struktur organisasi perangkat daerah. Bahwa adanya ketaatan hukum dari Pemerintah Daerah karena dalam penataan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan yang berlaku pada tahun 2016 tersebut. Dalam konteks penataan struktur organisasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Sekretariat Daerah Bagian Organisasi memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana. Selain itu, Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan juga menjadi faktor penentu restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman.

## 2. Pengelompokan Kembali Tugas Pokok dan Fungsi (Delayering)

Pembentukan disebuah Organisasi Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara

tegas, visi dan misi yang jelas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Tugas, Kedudukan dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan pelaksanaan dilapangan yang saling berkaitan dalam pembentukan unit-unit organisasi atau satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus berdasarkan pengelompokan dalam urusan pemerintah daerah yang mencakup tugas, kedudukan dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah adalah merupakan unsur dari pelaksana otonomi daerah. Ada beberapa tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah harus dengan berdasarkan tugas pembantuan dan asas otonomi. Pada pelimpahan wewenang yang menjadi suatu alur koordinasi dalam birokrasi pemerintahan, menandakan adanya sikap loyalitas pada kedudukan bawahan ke atasan sehingga dapat melengkapi dan membatu proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

“Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman itu ada regulasi peraturan tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja DPMPPT jadi pengelompokannya disitu, disesuaikan juga dengan Peraturan Bupati No.90 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman:

“...Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman di atur dengan Peraturan Bupati No.90 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi”

Berdasarkan data di atas dan dikaitkan dengan salah satu point dari teori *reinviting government* yaitu “*Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum (Osborne, 2000)” maka adanya kesesuaian dengan tujuan pengelompokkan kembali tupoksi SKPD Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kompetisi dibidang pelayanan. Perbaikan pelayanan juga merupakan salah satu latar belakang yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan restrukturisasi.

Dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memperbaiki peforma kerja organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, sehingga organisasi ini dapat bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik. Proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

### 3. Desentralisasi Fungsi Organisasi (Decentralizing)

Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kegiatan yang harus diselenggarakan oleh suatu jabatan atau organisasi. Setiap Dinas, Bidang, Kantor ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang lain telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai nomenklatur organisasi. Lembaga teknis daerah dan segala tupoksinya diharapkan dapat menjalankan fungsi organisasi untuk menjalankan visi-misi daerah ataupun Kepala Daerah.

Dalam konteks ini, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku pada masanya.

“.....Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang kewenangan penyelenggaraan perizinan dan disesuaikan dengan S.O.P (Standar Oprasional Prosedur) yang sudah ditentukan , jadi salah satu perizinan sudah dibagi masing-masing pelaku disetiap seksinya. Untuk dampak pelayanan publiknya jauh lebih berkualitas..mengapa??? karena lebih cepat,lebih akurat,lebih murah beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sudah 2 tahun ini mendapatkan hasil memuaskan dengan nilai A dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“...Itu diberikan berdasarkan Peraturan Bupati No7.1 Tahun 2018, lalu bertahap pada saat masih berkedudukan sebagai Badan di atur berdasarkan Peraturan Bupati No 33.1 Tahun 2015 kemudian ketika diubah menjadi Dinas di ubah lagi Peraturan Bupati NO 25 Tahun 2017 yang terakhir diubah lagi Peraturan Bupati No 7.1 Tahun 2018 jadi yang berlaku saat ini Peraturan Bupati No 7.1 Tahun 2018, untuk dampaknya jauh lebih meningkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat “

Fakta-fakta diatas sesuai dengan salah satu point dari teori konsepsi negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yaitu “Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-organ pemerintahan baik di antara pemerintah pusat maupun antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya (Lassen, 1997)”, dan juga sesuai dengan salah satu point dari teori *Reinventing Government*, yaitu “*Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork*; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi (Osborne, 2000)”, Kabupaten Sleman pun mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan restrukturisasi organisasi.

#### 4. Peninjauan Kembali Tujuan (Refocusing)

Hampir semua organisasi mempunyai serangkaian tujuan untuk memenuhi permintaan perkembangan dinamika baik itu dari Pusat, Daerah maupun dari berbagai pihak berkepentingan yang terlibat dalam operasi organisasi. Pembaharuan-pembaharuan ini dirasa cukup penting untuk menyelaraskan kinerja organisasi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, salah satu yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah hasil evaluasi internal Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman. Hasil evaluasi inilah yang kemudian digunakan untuk meninjau kembali apakah tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan sudah efektif atau belum efektif.

“Jadi yang dilakukan adalah melakukan hasil survei kepuasan masyarakat, jadi dulu rata-rata masalahnya terkait lamanya rentang waktu, prosedur yang berbelit-belit dan tidak semua perizinan dituntaskan disatu tempat, masih ada izin yang bisa diselesaikan di KPP dan di KPP baru melaksanakan fungsi From Office, untuk Back Office ada di instansi lain dan ini yang mengakibatkan pelayanan tidak bisa ditentukan secara optimal, lalu untuk mengatasi hal ini harus adanya perubahan struktural dan kombinasi harus disesuaikan dengan Pemerintahan yang besar” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Untuk peninjauan yang baru (Peraturan Bupati) No 90 Tahun 2016 belum dilaksanakan dalam artian baru berjalan 1 tahun 4 bulan, yang mempunyai kewenangan mengevaluasi adalah bagian Organisasi Sekretariat Daerah, tapi ada kemungkinan pada tahun ini akan ada evaluasi karena tidak sesuai dengan Pemendagri 100 Tahun 2016”

Detailnya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meninjau kembali tujuan satuan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan proses perumusan tujuan setda bagian organisasi melibatkan stakeholders-stakeholders yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan.
- b. Tujuan yang realistic, diselaraskan dengan lingkungan internal (Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman) dan eksternal (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, pihak-pihak lain yang mengikat maupun yang tidak mengikat)

- c. Tujuan harus jelas, beralasan dan bersifat menantang anggota organisasi
- d. Tujuan umum dinyatakan secara sederhana agar mudah dipahami dan diingat oleh pelaksana tujuan yaitu SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Sleman.
- e. Tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum.
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman selalu meninjau kembali tujuan telah ditetapkan melalui evaluasi-evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah bagian Kabupaten Sleman .

#### 5. Pengembangan Teknologi (IT Innovation)

Perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam merumuskan perubahan disebuah organisasi tersebut, untuk kemajuan teknologi dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, transparansi serta baik terutama dibidang perizinan.

Salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah sebagai pelayanan publik dan memberikan pelayanan publik yang baik, dalam hal ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengikuti perubahan aplikasi yang dilaksanakan oleh Kominfo.

“Jadi untuk perkembangan teknologi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman jauh lebih baik dari sebelumnya ketika masih berkedudukan sebagai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman karena dari mulai mesin antrian, ioska, tracking progress, cctv dan lainnya. Di Sleman sudah menjadi smart

city, dari 100 Kabupaten dan Kota di Indonesia Sleman dinyatakan sebagai smart city hal ini dikarenakan kemajuan teknologinya dan penataan struktur organisasinya sangat memperhatikan teknologinya” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Untuk IT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman sudah maju, untuk tahun ini juga sudah akan dikembangkan lagi untuk IT yang baru (aplikasi yang baru) yang dilaksanakan oleh Kominfo untuk digunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, secara SDM tidak ada masalah semua pejabat sudah paham IT dan berdampak positif kepada masyarakat. Salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah sebagai pelayanan publik dan memberikan pelayanan publik yang baik, mudah dan praktis. Teknologi yang digunakan di DPMPPT SIM untuk menyelesaikan perizinan, sistem track untuk mengecek keberadaan perizinan, antrian sudah menggunakan IT tidak lagi menggunakan manual, CCTV, daftar hadir menggunakan finger print dan lainnya”

Berdasarkan pernyataan diatas secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penataan struktur organisasi menurut Bernadin dan Russel (dalam Primasari 2011) salah satu poinnya adalah IT Innovation adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi. dapat disimpulkan bahwa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam perkembangan teknologinya sudah maju. Hal ini didasarkan



kemajuan dalam hal pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat yang merasakannya, terbukti di Kabupaten Sleman dinyatakan sebagai Smart City.

#### 6. Pengefektifkan Kinerja Organisasi (Cost reduction strategy)

Dengan semakin meningkatnya persaingan kinerja disebuah Organisasi di setiap Dinas, sebuah Organisasi di Dinas dituntut untuk meningkatkan layanan terbaiknya dalam pelayanan publik. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman juga harus bisa mengukur dan melihat seberapa jauh target dalam pengefektifkan kinerja organisasi (kuantitas, kualitas dan waktu) untuk peningkatan pelayanan publik. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, maka makin tinggi juga tingkat efektifitas kinerja disebuah organisasi di Dinas tersebut.

“Salah satu strategi dalam mengefektifkannya adalah menyelenggarakan paket pelayanan perizinan, jadi ada jenis permohonan yang sudah di upayakan dan dikemas maksudnya ada satu masuk permohonan lalu keluar sekaligus sekian jenis izin. Strategi ini banyak mengefektifkan banyak hal terutama untuk waktu pelayanan dan juga tenaga” (Wawancara dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman 28 Mei 2018)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayan Terpadu Kabupaten Sleman:

“Jadi untuk mengefektifkannya adalah kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sleman menyelenggarakan paket pelayanan perizinan dimana setiap permohonan yang masuk lalu dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengeluarkan sekaligus sekian untuk jenis perizinan, jadi bisa mengefektifkan waktu pelayanan perizinan yang cepat”

Pernyataan diatas dapat kita kaitkan dengan teori menurut Minogue (The British Council,2002) dalam melakukan pembaharuan birokrasinya, mereka mengistilahkan “New Public Management”. Inggris ingin menampilkan wajah baru pemerintahannya yang lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris mengadakan langkah-langkah salah satunya adalah berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan untuk memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan publik.